

KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Fransiska Novita Eleanora *

ABSTRACT

Advocate is a person whose profession gives legal services that include providing legal advice, legal assistance, exercise the power, represent, assist, defend, and perform other legal acts for the benefit of clients both inside and outside the court by getting the honorarium or fee received for legal services based on agreements with clients or provide legal services free of charge to clients who can not afford and have a requirement under the provisions of law. Advocates as a law enforcement position that has the equivalent of other law enforcement agencies in enforcing the law and justice. Any legal proceedings, whether criminal, civil, administrative, and even statecraft, always involves professional advocates whose position is equivalent to other law enforcement agencies. Advocate is an integral part of the judicial system itself, have a moral obligation to help ensure that the principles of justice (administration of justice) that both must be met in the legal system to seek fair trial and right (fair trial).

Keywords : Advocates, Law Enforcement, Code of Ethics

ABSTRAK

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan (administration of justice) yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*).

Kata Kunci : Advokat, Kode Etik, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang

pada kaidah moral sebagai acuan dalam berperilaku. Kaidah moral ini dapat dijelma

* Fransiska Novita Eleanora, Dosen Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta

dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Tapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, kesalahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali.

Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan, diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah negara yang berpedoman pada Undang-undang (*hukum positif*). Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat.

Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga *Procureur*.

Di samping advokat, pada masa sebelum kemerdekaan nasional, kita mengenal *pokrol* atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *bush lawyer*. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan praktek hukum seperti; Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan di depan pengadilan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kode etik dalam penegakan hukum, dan bagaimana

hak dan kewajiban advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

PEMBAHASAN

Advokat

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa, klien yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (*Mr*). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin “*advocare, advocator*”.

Advokat berasal dari kata “*Advocaat*” berasal dari bahasa latin yaitu “*advocatus*” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan

tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Etika dan Profesi Advokat

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "*ethos*" yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan lain lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.

Profesi berasal dari bahasa Inggris, *profession*, yang mempunyai arti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,

kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Pengertian lain profesi adalah suatu pekerjaan pelayanan, penerapan seperangkat pengetahuan secara sistematis untuk mengatasi persoalan-persoalan, persoalan-persoalan tersebut termasuk ke dalam wawasan nilai-nilai utama yang mempunyai relevansi tinggi dalam masyarakat.

Menurut Soebijakto, untuk dapat disebut sebagai profesi diperlukan kriteria sebagai berikut:¹

1. Pengetahuan.
2. Keahlian/kemahiran.
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak.
4. Tidak mengutamakan keuntungan materi.
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi.
6. Pengakuan masyarakat
7. Kode etik.

Kalangan advokat mengartikan profesi dengan unsur-unsur:

1. Harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya;
2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas/hirarkis;
3. Mengabdikan pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak menjadi tujuan.

Pengertian *profesi advokat* adalah suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam kode etik profesi.

Dengan demikian etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang

1 Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Surabaya, 2011, hal 23

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. *Etiket* hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun sedang sendirian.

Kode Etik Profesi

Hingga saat ini masih ditemui bermacam-macam definisi tentang kode etik profesi. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Menurut "*Bertens*", kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.²

Kode etik profesi Advokat merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat Advokat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi Advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik.

Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada 3 (tiga) macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku

dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :

- a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Iptek*).
- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-*drop* begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
- d. Kode etik harus merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis

Jadi, paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan
3. Melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi.

Kesemua maksud tersebut tergantung pada prasyarat utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut.

² Wagiman, *Kode Etik Profesi Advokat*, Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Jakarta, 2007, hal 47

Fungsi dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum

Secara garis besar fungsi dan peranan Advokat, sebagai berikut:

1. Untuk Negara dan Bangsa
 - a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
 - b. Memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang paling dasar dari warga bangsa dan negara
 - c. Sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara
2. Untuk Diri dan Organisasi
 - a. Melaksanakan kode etik advokat
 - b. Memegang teguh sumpah advokat
 - c. Menjungjung tinggi idealisme, kebenaran dan keadilan
 - d. Menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
 - e. Meningkatkan mutu pelayanan
 - f. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat
3. Untuk Masyarakat
 - a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
 - b. Membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat
 - c. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat
 - d. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
 - e. Meningkatkan mutu pelayanan
4. Untuk Pengembangan Hukum
 - a. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
 - b. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
 - c. Membela kepentingan klien

(*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya.

Hak & Kewajiban Advokat

1. Hak Advokat
 - a. Advokat berhak untuk secara bebas menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan perkara.
 - d. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum.
2. Kewajiban Advokat
 - a. Advokat Harus Tahu Aturan Hukum Yang Berlaku Yang Relevan Terhadap Kasus Yang Ditangani.
 - b. Advokat Wajib Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Yang Tidak Mampu.
 - c. Advokat Harus Mengetahui Posisi Hukum Yang Sudah Jelas Dan Tegas.
 - d. Advokat Harus Mengetahui Dasar-

- Dasar Dari Hukum Acara Yang Berlaku.
- e. Advokat Harus Mengetahui Hukum Asing yang relevan Dan Berlaku Terhadap Kasus Yang Ditangani.
 - f. Advokat Harus Melakukan Riset, Investigasi, dan Review Yang *Reasonable* Tentang Hukum Yang Berlaku Terhadap Kasus Yang Sedang Ditangani.
 - g. Advokat Wajib Menjaga Kepercayaan dan Kerahasiaan Klien dan Tidak Berada dalam *Conflict Of Interest*.

Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. *Pertama*, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; *Kedua*, kepemimpinan

tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, *nonsens* suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan*

untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Peran advokat sangat diharapkan oleh masyarakat luas untuk dapat membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan penegakkan hukum. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan ikut menentukan kebijakan dalam system peradilan mengingat bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri.

Yang melandasi timbulnya gagasan ini adalah karena advokat merupakan salah satu pihak ("*stakeholder*") dalam sistem peradilan sehingga pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan. Selain itu, timbulnya gagasan ini juga karena alasan bahwa advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang.

Selain itu, advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*). Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa peran advokat dalam penegakan hukum tidak akan berjalan baik apabila tidak ditakukan pengawasan yang ketat dan terus-menerus terhadap perilaku dan etika para advokat.

Tugas pengawasan ini merupakan tanggung jawab organisasi advokat karena eksistensi organisasi advokat erat kaitannya dengan sejauh mana fungsi-fungsi advokat dijalankan sesuai dengan profesi tersebut. Dengan melihat ketentuan tentang tanggung jawab dan fungsi organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat juga harus mendukung penegakan hukum.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat. Dalam konteks inilah peran kode etik advokat yang menjadi alat monitoring perilaku advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan.

Untuk tetap memepertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training, dan program lainnya yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula.

Sehingga mereka tahu tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh berpihak kepada keadilan dan

kebenaran serta yang tidak selalu hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi setiap advokat untuk mendukung dan turut berperan dalam pegakan hukum saat ini.

KESIMPULAN

Tujuan Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, disamping itu negara juga menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia.

Proses penegakan hukum yang menjadi kewajiban (*obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*) aparat penegak hukum (*law enforcement official*) dan aparat peradilan (*judiciary officials*) dalam sistim peradilan di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum Advokat mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya.

SARAN

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat umumnya.

Penegakan hukum bertujuan kepastian hukum, keadilan dan ke manfaat yang dicita-citakan yang sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ke-dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ari Yusuf Amin, *Srategi Bisnis Jasa Advokat*, Navilla, Yogyakarta, 2011
- Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata Aksara (Nalar), Jakarta, 2008
- Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Surabaya, 2011
- Kelik Pramudya, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011
- Mery Herdianawati, *Jurnal Hukum ADIL*, Volume 23. No. 11 April 2007 Universitas YARSI Jakarta
- Sukris Sarmadi, *Advokat, Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Wagiman, *Kode Etik Profesi Advokat*, Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Kode Etik Advokat Indonesia*, Disahkan Dalam Munas Advokat Indonesia I di Jakarta 10 Nopember 1985.